

## Implementasi Kebijakan Perpajakan PPN 12% terhadap Daya Beli Masyarakat di era ekonomi Digital

Widya Satria Ayu Widodo<sup>1</sup>, Yusuf Adam Hilman<sup>2\*</sup>

<sup>12</sup> Program Studi Ilmu Pemerintahan, FISIP, Universitas Muhammadiyah Ponorogo  
email: Widyasatria209@gmail.com<sup>1</sup>, adam\_hilman@umpo.ac.id<sup>2\*</sup>

### ABSTRACT

*The increase in the Value Added Tax (VAT) rate from 11% to 12%, as stipulated in Law Number 7 of 2021 concerning the Harmonization of Tax Regulations (HPP Law), aims to increase state revenue to finance national development. However, this policy has various economic impacts, particularly on public purchasing power and household consumption. This research uses a qualitative approach through a literature review to analyze the impact of this policy on regional communities, the MSME sector, and national economic stability. The results indicate that the VAT increase has the potential to increase the prices of goods and services, reduce the purchasing power of low-income communities, and widen the economic gap between regional and urban areas. Therefore, mitigation policies such as subsidies for basic goods, incentives for MSMEs, strengthening distribution infrastructure, and social protection are needed to mitigate the negative impacts of this policy. With a more inclusive and responsive fiscal policy approach, it is hoped that state revenue can increase without sacrificing public welfare.*

**Keywords:** Value Added Tax (VAT); Fiscal Policy; Policy Mitigation;

### ABSTRAK

Kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari 11% menjadi 12% sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) bertujuan untuk meningkatkan penerimaan negara dalam rangka pembiayaan pembangunan nasional. Namun, kebijakan ini menimbulkan berbagai dampak ekonomi, terutama terhadap daya beli masyarakat dan konsumsi rumah tangga. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif melalui studi pustaka untuk menganalisis dampak kebijakan tersebut terhadap masyarakat daerah, sektor UMKM, serta stabilitas ekonomi nasional. Hasil kajian menunjukkan bahwa kenaikan PPN berpotensi meningkatkan harga barang dan jasa, menurunkan daya beli masyarakat berpenghasilan rendah, serta memperlebar kesenjangan ekonomi antara daerah dan perkotaan. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan mitigasi seperti subsidi barang pokok, insentif untuk UMKM, penguatan infrastruktur distribusi, dan perlindungan sosial untuk mengurangi dampak negatif kebijakan ini. Dengan pendekatan kebijakan fiskal yang lebih inklusif dan responsif, diharapkan penerimaan negara dapat meningkat tanpa mengorbankan kesejahteraan masyarakat.

**Kata Kunci:** Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Kebijakan Fiskal, Mitigasi Kebijakan.

### I. PENDAHULUAN

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah jenis pajak tidak langsung yang dikenakan atas konsumsi barang dan jasa dalam perekonomian. PPN merupakan salah satu sumber utama pendapatan negara di Indonesia yang berperan penting dalam pembiayaan pembangunan dan pengeluaran negara. Sistem pajak sudah ada sejak zaman dahulu, di mana dulu pajak itu dikenal juga dengan istilah upeti yang dikumpulkan masyarakat kepada raja sebagai bentuk kepatuhan dan loyalitas masyarakat kepada sang penguasa. Dalam sistem negara modern pajak sangat penting bagi kelangsungan negara karena dapat digunakan untuk memfasilitasi pengembangan dari suatu negara itu sendiri baik dalam bidang kesehatan kesejahteraan dan lain sebagainya atau terkadang kita kenal dengan istilah belanja negara. Pajak itu merupakan tanggungan yang dilimpahkan negara

kepada setiap individu atau masyarakat di seluruh negara tanpa terkecuali baik si kaya maupun si miskin di mana pajak ini dibayarkan kepada negara di mana konsepnya masih sama seperti konsep yang ada pada zaman dulu ketika seseorang tidak atau lalai dalam membayar pajak maka akan diberikan sanksi dari negara yaitu benda atau mungkin yang paling parah yaitu hukuman penjara. Ketika penerimaan pajak negara semakin besar maka menunjukkan kekuatan finansial suatu negara semakin kuat untuk memberikan dana dalam mengembangkan dan mengadakan infrastruktur di suatu negara (Alisyia Hariani & Winny Lian Seventeen, 2025).

PPN dikenakan pada setiap tahap produksi dan distribusi barang serta jasa, dengan mekanisme pengkreditan pajak masukan dan keluaran yang bertujuan meminimalisir pajak berganda meningkatkan efisiensi pemungutan pajak. Tarif awal PPN ditetapkan

sebesar 10% dan bertahan selama beberapa dekade sebelum mengalami kenaikan menjadi 11% pada April 2022 sebagai perpajakan bagian dalam dari reformasi Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) Pada tahun 2025, pemerintah kembali menetapkan kenaikan tarif PPN menjadi 12%, yang menjadi sorotan publik dan menimbulkan berbagai pro dan kontra terkait dampaknya terhadap daya beli masyarakat dan perekonomian nasional. Kebijakan kenaikan PPN 12% ini merupakan amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan yang berbunyi bahwa tarif PPN sebesar 11% mulai berlaku pada tanggal 1 April 2022 dan sebesar 12% mulai berlaku paling lambat pada tanggal 1 Januari 2025 (Undang-Undang Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, 2021). Adapun tujuan dari kebijakan ini guna meningkatkan penerimaan keuangan negara untuk mendukung program-program pembangunan, pengentasan kemiskinan, serta pembangunan infrastruktur yang lebih baik (Dewi, 2024). Namun, rencana tersebut mendapat berbagai reaksi dari kalangan masyarakat dan pengamat ekonomi. Mereka khawatir dengan kenaikan PPN dapat meningkatkan beban masyarakat, khususnya pada kalangan dengan pendapatan rendah, serta dapat menurunkan daya beli masyarakat dan memengaruhi pola konsumsi diberbagai sektor (Fitriyani, 2025).

Dalam konteks perekonomian Indonesia yang sedang bertransformasi, kenaikan tarif PPN menjadi isu yang menarik untuk dianalisis, mengingat dampaknya yang luas terhadap berbagai sektor ekonomi, baik dari sisi makro maupun mikro. Dari sisi makro ekonomi, kenaikan tarif PPN diperkirakan dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pendapatan negara yang akan digunakan untuk membiayai berbagai program pembangunan, terutama yang berkaitan dengan infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan. Pemerintah mengharapkan, bahwa dengan peningkatan tarif PPN ini, sektor publik akan memiliki lebih banyak sumber daya untuk mendukung pemulihan dan pertumbuhan ekonomi kebutuhan pendanaan untuk Di sektor usaha, khususnya usaha kecil dan menengah (UKM), kenaikan tarif PPN juga berpotensi menambah beban biaya operasional. Meskipun ada kebijakan pengembalian pajak (tax refund) yang dapat membantu pelaku usaha, namun perubahan tarif ini berbagai program nasional. Dalam perspektif ekonomi mikro, pajak tidak langsung seperti PPN dapat menciptakan deadweight loss akibat distorsi harga yang mengurangi kesejahteraan konsumen (Sitorus et al., 2025).

Peningkatan tarif PPN langsung memengaruhi harga barang dan jasa. Bagi masyarakat di daerah, yang sebagian besar penghasilannya digunakan untuk memenuhi kebutuhan dasar, kenaikan harga akibat kebijakan ini berisiko menurunkan daya beli mereka. Situasi ini diperparah oleh disparitas ekonomi antara daerah dan perkotaan, di mana akses terhadap barang dan jasa di daerah sering kali lebih terbatas dan harga cenderung lebih tinggi akibat biaya distribusi yang mahal. Kondisi tersebut dapat memengaruhi stabilitas ekonomi lokal dan memperlebar kesenjangan kesejahteraan antara masyarakat daerah dan perkotaan. Selain itu, kenaikan PPN juga memiliki dampak yang lebih luas terhadap pola konsumsi masyarakat. Penurunan daya beli dapat menurunkan tingkat konsumsi barang dan jasa, yang pada akhirnya memengaruhi pertumbuhan ekonomi nasional. Hal ini menjadi perhatian, mengingat konsumsi rumah tangga adalah salah satu kontributor utama dalam produk domestik bruto (PDB). Kenaikan PPN secara langsung menyebabkan lonjakan harga barang dan jasa di berbagai sektor. Hal ini dirasakan terutama oleh masyarakat berpenghasilan rendah, khususnya di daerah, yang mengalokasikan sebagian besar pendapatan mereka untuk kebutuhan pokok. Peningkatan harga ini memicu kekhawatiran terhadap daya beli masyarakat dan potensi terjadinya penurunan konsumsi domestik. Masyarakat di daerah terpencil sering kali menghadapi kondisi ekonomi yang kurang menguntungkan dibandingkan masyarakat perkotaan. Infrastruktur ekonomi yang belum merata, biaya distribusi yang tinggi, serta akses terbatas ke barang dan jasa membuat mereka lebih rentan terhadap dampak kebijakan kenaikan PPN. (Laili et al., 2025).

Oleh karena itu, Penelitian ini dilakukan untuk mengkaji secara mendalam bagaimana penerapan kenaikan tarif PPN memengaruhi masyarakat daerah dalam berbagai aspek, termasuk daya beli, pola konsumsi, dan distribusi pendapatan. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengeksplorasi langkah-langkah kebijakan yang dapat diambil pemerintah untuk memitigasi dampak negatif kenaikan PPN, sehingga kebijakan tersebut tetap dapat memberikan manfaat maksimal bagi penerimaan negara tanpa mengorbankan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan kebijakan fiskal yang lebih inklusif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat daerah, sekaligus mendukung tercapainya tujuan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.

## II. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan fokus pada analisis implementasi kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terhadap daya beli dan pola konsumsi masyarakat daerah. Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (library research) dengan menelaah berbagai sumber sekunder yang relevan, seperti jurnal ilmiah, artikel akademik, laporan penelitian, serta publikasi resmi dari instansi pemerintah seperti Badan Pusat Statistik (BPS) dan Kementerian Keuangan. Data dari jurnal dan artikel dianalisis secara tematik untuk mengidentifikasi pola, isu utama, serta implikasi kebijakan dari kenaikan tarif PPN. Teknik analisis dilakukan dengan tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan yang didasarkan pada sintesis temuan dari berbagai literatur. Untuk menjamin validitas informasi, digunakan teknik triangulasi sumber dengan membandingkan temuan dari berbagai publikasi dan referensi ilmiah yang kredibel.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Indonesia merupakan negara kepulauan yang luas dan kaya akan sumber daya alam di setiap wilayahnya. Kekayaan alam di tanah air Indonesia menjadi suatu hal yang menarik dibanding dengan negara lain. Pemanfaatan sumber daya alam telah dikembangkan melalui sektor pariwisata, seperti pembangunan taman bermain yang juga berfungsi sebagai pusat edukasi, tempat olahraga, dan sektor-sektor lainnya. Hal ini mencerminkan bahwa potensi kekayaan alam di Indonesia terus berkembang dan meningkat setiap tahunnya. Penurunan aktivitas sosial akibat pandemi telah berdampak pada penurunan penerimaan pajak penghasilan, yang berpotensi melemahkan sektor perpajakan negara dan pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Oleh karena itu, masyarakat Indonesia saat ini sedang berjuang keras untuk memulihkan kondisi ekonomi negara dari dampak pandemi ini. Sudah ditemukan beberapa fenomena sosial tentang kemacetan pasar modal maupun tradisional, industri dan usaha lainnya merupakan hambatan besar bagi sistem pajak negara. Salah satu instrumen fiskal yang penting bagi pendapatan negara Indonesia adalah pajak, yang digunakan untuk mencapai target pembangunan (Rahmanda et al., 2025).

Pajak bukan hanya sebagai sumber pendapatan bagi pemerintah, tetapi juga sebagai salah satu variabel kebijakan untuk mengatur perekonomian, menyediakan public goods, dan memperbaiki kondisi sosial masyarakat melalui redistribusi pendapatan. Menurut pasal 1 Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 tentang

Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP), pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang - Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Nasution & Japina, 2025).

Pajak memberikan kontribusi terhadap penerimaan negara sebesar 84.8%. Salah satu instrumen pajak yang umum ditemui adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang dikenakan pada komoditas barang yang diproduksi di Indonesia. PPN adalah pajak yang dikenakan atas nilai tambah suatu komoditas dan dipungut pada setiap tahapan produksinya (Viera et al., 2025).

Tarif PPN bersifat seragam untuk berbagai kelompok komoditi, sehingga pembagian beban pajak menjadi lebih merata karena setiap produk dari berbagai industri dikenakan tarif pajak yang sama. Sebagai salah satu pajak pusat, PPN tidak dikenakan pada semua barang atau jasa, tetapi hanya pada barang atau jasa tertentu yang termasuk dalam kategori barang kena pajak (BKP) atau jasa kena pajak (JKP). Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi kontributor terbesar kedua setelah Pajak Penghasilan (PPH) (Hermawan et al., 2024).

Kenaikan tarif PPN ini diharapkan dapat memperbaiki kesehatan fiskal nasional sambil mendorong pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan konsumsi masyarakat. Meskipun kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan penerimaan negara, namun, diperhatikan bahwa penerapan kebijakan tersebut terjadi pada saat masyarakat sedang menghadapi dampak pandemi, seperti pengurangan jumlah karyawan (PHK), sehingga kebijakan ini sebenarnya memberatkan masyarakat. Hal ini menimbulkan pertanyaan apakah kebijakan tersebut akan memberikan dampak positif atau justru merugikan masyarakat. Kenaikan tarif PPN tentu saja menimbulkan berbagai pro dan kontra di masyarakat. Para pendukung kebijakan ini berpendapat bahwa peningkatan tarif PPN dapat menjadi salah satu solusi alternatif bagi pemerintah dalam upaya pemulihan ekonomi pasca pandemi, (Amalia et al., 2025).

Di sisi lain, beberapa pihak yang menentang kebijakan tersebut berpendapat bahwa kenaikan tarif ini akan menyebabkan penurunan daya beli masyarakat karena naiknya harga barang dan jasa, yang pada gilirannya dapat mengakibatkan ketidakstabilan ekonomi. Selain itu, kenaikan tarif PPN ini juga berpotensi mengurangi pendapatan masyarakat akibat menurunnya produktivitas. Semua kebijakan yang telah disahkan oleh pemerintah tentu telah melalui proses yang

panjang dan evaluasi yang cermat. Oleh karena itu, sebagai masyarakat, kita seharusnya menghargai upaya pemerintah dalam memperbaiki ekonomi Indonesia pasca pandemi, sehingga ekonomi tetap stabil dan masyarakat dapat sejahtera. Sehingga dalam hal ini, kontribusi PPN dipengaruhi oleh stabilitas dan kelangsungan transaksi domestik serta dipengaruhi oleh kenaikan tarif PPN sebagai implementasi UU HPP.

### **Implikasi Terhadap Daya Beli Masyarakat dan Perekonomian Nasional**

Dampak kenaikan PPN tidak hanya dirasakan oleh masyarakat daerah, tetapi juga memiliki implikasi terhadap konsumsi rumah tangga secara nasional. Sebagai salah satu komponen utama Produk Domestik Bruto (PDB), konsumsi rumah tangga memainkan peran penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Penurunan daya beli akibat kenaikan harga barang dan jasa dapat menurunkan tingkat konsumsi masyarakat, sehingga memperlambat pemulihan ekonomi nasional. Di sisi lain, kenaikan PPN juga memberikan tekanan tambahan pada pelaku usaha kecil dan menengah (UKM). Banyak UKM kesulitan untuk menyerap kenaikan biaya tanpa menaikkan harga jual, sehingga berisiko kehilangan daya saing di pasar. Hal ini menjadi tantangan besar dalam upaya pemerintah mendorong penguatan sektor UKM sebagai tulang punggung perekonomian nasional.

Konsumsi rumah tangga yang menurun akan berdampak pada sektor-sektor yang bergantung pada belanja konsumen, seperti perdagangan ritel, restoran, dan sektor jasa. Penurunan permintaan ini dapat memperlambat pertumbuhan sektor-sektor ekonomi yang berhubungan langsung dengan konsumsi rumah tangga, yang merupakan kontributor utama terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia. Sektor UMKM yang dominan di daerah-daerah sering kali menjadi yang paling terpengaruh oleh kenaikan PPN. UMKM tidak hanya menghadapi tantangan dari kenaikan harga barang, tetapi juga kesulitan dalam menaikkan harga jual produk mereka untuk menutupi biaya tambahan yang timbul akibat kenaikan PPN.

Kenaikan PPN berpotensi mendorong inflasi, terutama jika kenaikan harga barang dan jasa tidak dapat diimbangi dengan peningkatan daya beli. Masyarakat akan menghadapinya dengan harga barang yang lebih mahal, namun tanpa adanya peningkatan pendapatan yang signifikan. Jika inflasi meningkat, daya beli masyarakat akan tergerus lebih jauh, yang memicu siklus penurunan konsumsi yang lebih dalam. Peningkatan inflasi juga memengaruhi kebijakan moneter, karena

Bank Indonesia mungkin akan menaikkan suku bunga untuk mengendalikan inflasi, yang pada gilirannya dapat memperlambat investasi dan pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Konsumsi rumah tangga yang menurun, khususnya di daerah-daerah yang lebih rentan terhadap kenaikan harga, dapat memperlambat laju pertumbuhan ekonomi nasional. Meskipun kenaikan PPN berpotensi meningkatkan pendapatan negara dalam jangka pendek, dampaknya terhadap konsumsi rumah tangga dan sektor-sektor ekonomi yang bergantung pada konsumsi dapat menahan pertumbuhan PDB.

konsumsi masyarakat menurun tajam, pemerintah mungkin akan kehilangan daya dorong untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi yang ambisius. Oleh karena itu, penting bagi kebijakan kenaikan PPN untuk diimbangi dengan langkah-langkah stimulasi yang mendukung daya beli masyarakat, seperti pemberian subsidi atau pengurangan pajak untuk barang-barang yang esensial. Kenaikan PPN cenderung lebih dirasakan oleh kelompok masyarakat berpenghasilan rendah, karena mereka menghabiskan sebagian besar pendapatan mereka untuk membeli barang-barang kebutuhan sehari-hari yang terkena pajak. Hal ini berpotensi memperburuk kesenjangan sosial dan ekonomi antara kelompok kaya dan miskin, serta antara daerah perkotaan dan pedesaan. Masyarakat di daerah, yang cenderung memiliki akses terbatas terhadap infrastruktur dan sumber daya ekonomi, akan merasakan dampak yang lebih besar. Kesenjangan ini dapat memicu ketidakpuasan sosial dan memengaruhi stabilitas politik dan sosial di tingkat lokal dan nasional. Kenaikan PPN membawa implikasi besar terhadap konsumsi rumah tangga dan perekonomian nasional secara keseluruhan. Meskipun kebijakan ini berpotensi meningkatkan pendapatan negara, dampak negatif terhadap daya beli masyarakat, inflasi, dan sektor UMKM harus diantisipasi dengan kebijakan mitigasi yang tepat. Kebijakan fiskal yang lebih inklusif dan mendukung daya beli masyarakat, terutama di daerah-daerah yang lebih rentan, akan sangat penting untuk meminimalkan dampak buruk dari kenaikan PPN dan menjaga pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan (Sari & Maryani, 2025).

### **Mitigasi dalam dampak implementasi PPN 12%**

Mengatasi dampak negatif kenaikan PPN, diperlukan kebijakan mitigasi yang efektif. Pemerintah perlu memastikan bahwa penerimaan tambahan dari kenaikan PPN benar-benar dialokasikan untuk program yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat, seperti bantuan sosial, pembangunan infrastruktur di daerah, dan peningkatan akses

pendidikan serta kesehatan. Selain itu, pemberian insentif atau pengecualian pajak bagi barang kebutuhan pokok dapat membantu mengurangi beban masyarakat berpenghasilan rendah. Pendekatan inklusif yang melibatkan masyarakat dan pelaku usaha dalam perencanaan kebijakan fiskal juga diperlukan untuk meminimalkan resistensi terhadap kebijakan tersebut. Dengan demikian, kebijakan kenaikan PPN dapat dijalankan tanpa mengorbankan kesejahteraan masyarakat, terutama di daerah. Kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dapat memberikan dampak yang signifikan terhadap daya beli masyarakat, terutama bagi masyarakat daerah yang memiliki keterbatasan ekonomi. Untuk mengurangi dampak negatif dari kebijakan ini, diperlukan kebijakan mitigasi yang bertujuan untuk menstabilkan ekonomi, mendukung konsumsi rumah tangga, dan melindungi sektor-sektor ekonomi yang rentan, seperti UMKM. Berikut adalah beberapa kebijakan mitigasi yang dapat diterapkan untuk mengurangi dampak dari kenaikan PPN:

- 1) Pemberian Subsidi pada Barang Pokok: Salah satu cara yang efektif untuk mengurangi dampak kenaikan PPN pada masyarakat, khususnya masyarakat dengan pendapatan rendah, adalah dengan memberikan subsidi pada barang-barang pokok yang sering dikonsumsi. Pemerintah dapat memberikan subsidi langsung pada barang-barang seperti bahan pangan, energi, dan obat-obatan yang merupakan kebutuhan dasar. Subsidi ini akan meringankan beban masyarakat yang terpengaruh oleh kenaikan harga akibat PPN. Selain itu, subsidi ini dapat difokuskan pada daerah-daerah yang paling rentan, seperti daerah terpencil atau daerah dengan tingkat kemiskinan tinggi, sehingga memastikan bahwa masyarakat yang benar-benar membutuhkan mendapatkan bantuan yang tepat.
- 2) Insentif untuk Sektor UMKM: UMKM merupakan sektor yang sangat penting dalam perekonomian daerah, namun juga sangat rentan terhadap dampak kenaikan PPN. Oleh karena itu, kebijakan mitigasi dapat mencakup pemberian insentif fiskal bagi UMKM, seperti pengurangan pajak, pemberian potongan harga untuk biaya operasional, atau penyederhanaan proses administrasi perpajakan. Hal ini akan membantu UMKM tetap bertahan dan dapat menyerap beban biaya yang timbul akibat kenaikan PPN. Pemerintah juga bisa memberikan dukungan dalam bentuk akses modal yang lebih mudah dan terjangkau, agar UMKM dapat beradaptasi dengan perubahan harga dan meningkatkan daya saing mereka di pasar. Selain itu, program pelatihan dan pendampingan bagi pelaku UMKM juga dapat membantu mereka meningkatkan efisiensi operasional dan inovasi produk.
- 3) Penguatan Infrastruktur dan Akses Distribusi Barang: Kenaikan harga barang di daerah, terutama daerah terpencil, sering kali disebabkan oleh tingginya biaya distribusi dan logistik. Untuk mengurangi dampak ini, kebijakan mitigasi dapat difokuskan pada penguatan infrastruktur distribusi barang, seperti jalan raya, pelabuhan, dan sarana transportasi lainnya. Memperbaiki infrastruktur ini akan menurunkan biaya distribusi dan memastikan harga barang lebih stabil meskipun ada kenaikan PPN. Pemerintah dapat bekerja sama dengan sektor swasta dalam memperbaiki jaringan distribusi yang menghubungkan daerah-daerah terpencil dengan pusat-pusat ekonomi utama. Selain itu, penggunaan teknologi digital untuk mempermudah transaksi dan distribusi barang di daerah juga dapat menjadi salah satu langkah mitigasi yang efektif.
- 4) Program Perlindungan Sosial dan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat: Kebijakan mitigasi lainnya yang dapat diterapkan adalah dengan memperluas program perlindungan sosial, seperti program Bantuan Langsung Tunai (BLT), Program Keluarga Harapan (PKH), dan bantuan sosial lainnya. Program ini dapat menasar kelompok masyarakat yang paling rentan terhadap dampak kenaikan PPN, seperti keluarga miskin, pekerja informal, dan masyarakat di daerah-daerah terpencil. Selain bantuan sosial, pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui program pelatihan keterampilan atau pengembangan kewirausahaan juga penting. Dengan meningkatkan keterampilan masyarakat, mereka dapat memperoleh pendapatan tambahan yang dapat mengimbangi dampak kenaikan harga akibat PPN.
- 5) Pengendalian Inflasi dan Kebijakan Moneter yang Tepat: Inflasi yang meningkat akibat kenaikan PPN dapat memperburuk dampak kebijakan fiskal ini terhadap daya beli masyarakat. Oleh karena itu, kebijakan mitigasi harus mencakup upaya pengendalian inflasi dengan cara yang lebih holistik. Bank Indonesia, sebagai otoritas moneter, dapat menyesuaikan kebijakan suku bunga untuk menjaga inflasi tetap terkendali, serta meningkatkan likuiditas untuk mendukung sektor-sektor ekonomi yang terpengaruh. Selain itu, kebijakan fiskal yang bersifat kontraktif, seperti pengurangan belanja negara yang tidak produktif,

dapat membantu menstabilkan perekonomian dan mencegah inflasi yang lebih tinggi. Kebijakan ini perlu dilaksanakan dengan hati-hati agar tidak mengganggu pemulihan ekonomi yang masih berjalan.

- 6) Pemantauan dan Evaluasi Kebijakan: Untuk memastikan kebijakan mitigasi berjalan dengan efektif, penting untuk memiliki mekanisme pemantauan dan evaluasi yang transparan dan akuntabel. Pemerintah perlu melibatkan berbagai pihak, seperti lembaga riset, akademisi, dan masyarakat, dalam mengevaluasi dampak kebijakan PPN terhadap berbagai sektor ekonomi dan kelompok Masyarakat (Rahmanda et al., 2025).

Kebijakan mitigasi yang tepat dapat mengurangi dampak negatif dari kenaikan PPN terhadap masyarakat daerah dan perekonomian nasional. Dengan pemberian subsidi untuk barang-barang pokok, insentif bagi UMKM, penguatan infrastruktur, serta program perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi, pemerintah dapat membantu masyarakat dan sektor ekonomi yang paling rentan untuk bertahan dan berkembang. Kebijakan mitigasi ini harus dilaksanakan dengan hati-hati, memperhatikan kondisi lokal, dan disertai dengan pemantauan serta evaluasi yang transparan. Dengan langkah-langkah tersebut, kenaikan PPN dapat lebih diterima oleh masyarakat dan tidak menghambat pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

#### IV. PENUTUP

Kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari 11% menjadi 12% yang diamanatkan oleh Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) bertujuan untuk meningkatkan penerimaan negara dalam rangka mendukung pembangunan nasional, termasuk sektor infrastruktur, kesehatan, dan pendidikan. Namun, kebijakan ini menimbulkan konsekuensi yang signifikan terhadap daya beli masyarakat, terutama kelompok berpenghasilan rendah dan masyarakat di daerah yang rentan secara ekonomi. Kenaikan tarif PPN berisiko memperburuk daya beli karena mendorong naiknya harga barang dan jasa, memperlebar kesenjangan ekonomi antara perkotaan dan pedesaan, serta memicu penurunan konsumsi rumah tangga yang merupakan komponen utama Produk Domestik Bruto (PDB). Sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) juga terkena dampak dari meningkatnya beban operasional akibat PPN yang lebih tinggi.

kebijakan ini tetap memberikan manfaat fiskal tanpa mengorbankan kesejahteraan masyarakat,

diperlukan langkah mitigasi yang tepat, seperti pemberian subsidi barang pokok, insentif bagi UMKM, penguatan infrastruktur distribusi, serta perlindungan sosial dan kebijakan pengendalian inflasi. Pendekatan kebijakan yang inklusif dan berbasis data juga diperlukan untuk memastikan dampak negatif dapat diminimalkan dan pertumbuhan ekonomi nasional tetap berkelanjutan. Dengan demikian, efektivitas kebijakan kenaikan PPN sangat bergantung pada komitmen pemerintah dalam menyeimbangkan kepentingan fiskal negara dengan perlindungan terhadap daya beli dan kesejahteraan masyarakat, terutama di wilayah yang paling rentan terhadap gejolak ekonomi.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Alisyia Hariani, & Winny Lian Seventeen. (2025). Analisis Pengaruh Perubahan PPN 12% Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di Indonesia. *Jurnal Akuntansi Keuangan Dan Perpajakan / E-ISSN: 3063-8208*, 1(3), 261–264. <https://doi.org/10.62379/jakp.v1i3.186>
- Amalia, M., Azzahra, A., Sari, F. N., Zulma, M. R., & Nugraha, S. R. (2025). Analisis Kenaikan Tarif Pajak Pertambahan Nilai ( PPN ) Terhadap Pelaku Usaha Mikro , Kecil , Dan Menengah. 2, 1–15.
- Fitriyani, F. (2025). Analisis Kesadaran Pajak dan Dampak Kenaikan PPN terhadap Pola Konsumsi Masyarakat. *Jurnal Ekonomi Bisnis Antartika*, 3(1), 69–74. <https://doi.org/10.70052/jeba.v3i1.698>
- Hermawan, A. D., Malang, U. I., & Malang, K. (2024). Analisis Dampaknya Terhadap Apbn DAN. 2(12).
- Laili, A. R., Linardi, A., & Ifanti, M. N. (2025). Strategi Pemerintah untuk Mengoptimalkan Pajak Melalui Kenaikan Tarif 12 %. 5, 817–827.
- Nasution, Z., & Japina, H. (2025). Transformasi Umkm Di Indonesia Pemberlakuan Ppn 12. *Journal of Development Economics and Digitalization, Tourism Economics*, 2(1), 1–12. <https://doi.org/10.70248/jdedte.v2i1.1652>
- Rahmanda, M., Negeri, I., Syarif, S., & Riau, K. (2025). Terhadap Daya Beli Masyarakat Berdasarkan

*Studi Kasus Viral No Buy Challenge 2025*. 7(2),  
54–64.

Sari, A. P., & Maryani, H. (2025). Analisis Dampak Kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terhadap Masyarakat Daerah dalam Kesejahteraan Ekonomi Nasional. *Jurnal Ilmu Manajemen, Bisnis Dan Ekonomi*, 3(1), 285–292.

Sitorus, A. P. S., Sidabutar, F. A., Simatupang, F. Y., Barri, A. A., & Chaniago, Y. (2025). Dampak Kebijakan Ppn Pada Daya Beli Masyarakat: Analisis Fenomenologis Persepsi Konsumen Dan Pelaku Umkm Di Medan. *Journal of Information Systems Management and Digital Business*, 2(3), 270–281.  
<https://doi.org/10.70248/jismdb.v2i3.2377>

Viera, J. J., Lee Hungu, A. H., Arief, A. P., Syahrani, A. N., & Siswajanthi, F. (2025). Dampak Kenaikan Pajak Ppn 12% Terhadap Pembangunan Kesejahteraan Masyarakat Dari Perspektif Pacasila. *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory*, 3(1), 1–7.  
<https://shariajournal.com/index.php/IJJEL/>